



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email : inspektoratpadangpanjang@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAN PENILAIAN
KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 700/38/ITDA-PP/V-2025

TANGGAL : 14 MEI 2025



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email:itkopadangpanjang@gmail.com

Nomor : 700/38/Itda-PP/V-2025
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Penilaian
Kinerja Organisasi
Tahun 2024

Padang Panjang, 14 Mei 2025

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang
di
Padang Panjang

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, tujuan evaluasi AKIP adalah:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP.
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP.
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja.

- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

ii. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Tahun sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Telah mengupload dokumen Perencanaan pada website resmi Pemerintah Kota Padang Panjang.
- 2) Tujuan, indikator kinerja tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja telah dicantumkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan telah dipublikasikan pada website resmi Pemerintah Kota Padang Panjang.
- 3) Telah melaksanakan rapat evaluasi, dan dokumentasinya telah dipublikasikan pada website resmi Pemerintah Kota Padang Panjang.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan kembali pada masing-masing komponen dibawah ini.

III. Hasil Evaluasi SAKIP dan Penilaian Kinerja Organisasi

A. Hasil Evaluasi SAKIP

Hasil evaluasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang memperoleh nilai **70,70** atau predikat **BB**. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
			2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	23.70
2.	Pengukuran Kinerja	30	15.60
3.	Pelaporan Kinerja	15	12.90
4.	Evaluasi Internal	25	18.50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70.70
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Komponen penilaian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang telah memiliki dokumen Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja secara berjenjang yang selaras dengan Rencana Strategis. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan Kinerja diantaranya sebagai berikut :

- 1) Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan *existing*. Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan belum sepenuhnya mengidentifikasi

seluruh *critical success factor* atas pencapaian kinerja dalam proses penyusunannya sebagaimana tahapan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab II poin (2).

- 2) Tidak adanya rumusan *Crosscutting* dalam perencanaan kinerja, yaitu informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.

2. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pengukuran Kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, yaitu:

- 1) Mekanisme pengumpulan data kinerja pada OPD masih belum diatur secara jelas, terutama dalam bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP) yang terstandarisasi.
- 2) OPD belum menyusun atau menyampaikan laporan pengukuran kinerja triwulanan per Eselon
- 3) Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian *reward and punishment*, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemerintah Kota Padang Panjang.

3. Pelaporan Kinerja

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan telah direviu oleh Inspektorat Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kota Padang Panjang telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang namun belum seluruh rekomendasi ditindak lanjuti sesuai dengan saran tim evaluator.

B. Hasil Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi dijelaskan bahwa Penilaian Kinerja Organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Hasil Penilaian Kinerja Organisasi diperoleh dari hasil perkalian normalisasi capaian kinerja dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) = (1) x (100% - (2))
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan dalam Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	98,42%	98,81%	100,40	100,40	10%	90,36
Total Capaian PK (4)								90,36
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								90,36
Predikat PKO								Baik

Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja.

1. Melakukan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
2. Melakukan pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar PD dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja di OPD *Standard Operating Procedure* (SOP).
- 2) Menyusun dan menyampaikan laporan pengukuran kinerja berjenjang setiap Eselon/PK per triwulanannya.
- 3) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja organisasi sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian reward dan punishment, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemerintah Kota Padang Panjang.

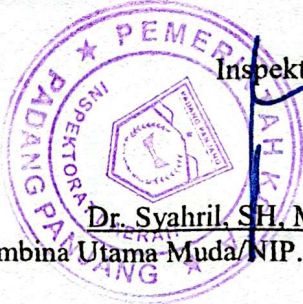
c. Pelaporan Kinerja

Selalu mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun laporan kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja organisasi sebagai penerapan manajemen pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen berbasis kinerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi.

Inspektur,

Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE
Pembina Utama Muda/NIP. 197004051997031004